



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pagar Dewa, 13 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email : EMAIL@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sigit Pramono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sigit Pramono dan Rekan, beralamat di Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 36/SK/41/Pdt.G/2025, tanggal 13 Januari 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email : EMAIL@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Pasar Pedati, 19 Juli 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No 41/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.AGM tanggal 13 Januari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami/istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2015, dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor : NO AKTA NIKAH, tanggal 18 Agustus 2015, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal dirumah milik bersama di Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai berpisah pada Februari 2024 karena perselisihan;
3. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah bergaul (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kondisi rumah tangga awalnya berjalan rukun sudah selama 7 tahun, kemudian mulai Januari 2023 rumah tangga tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan, penyebabnya yaitu:
 - Karena masalah keuangan dan kecemburuan, yang mana Pemohon selalu dicurigai menggunakan uang untuk keperluan pribadi dan untuk diberikan pada wanita lain;
 - Sudah selama 9 tahun menikah namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa perselisihan terjadi secara terus menerus yang tidak kunjung usai, puncaknya pada Februari 2024, dalam rumah tangga tidak ada lagi komunikasi maka Pemohon pulang kerumah orang tuanya, sejak berpisah sampai saat ini sudah selama 10 bulan tidak ada lagi hubungan lahir/bathin;
6. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No 41/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adanya perselisihan yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Pemohon untuk kembali hidup bersama;

8. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No 41/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NIK tanggal 21 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

2.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NO AKTA NIKAH tanggal 18 Agustus 2015 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

II. Bukti Saksi :

1.-----SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

--Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No 41/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

--Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

-- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

--Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal dirumah milik bersama di Kabupaten Bengkulu Tengah;

-----Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

--Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No 41/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

---Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No 41/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syari'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian secara Islam yakni permohonan ijin menjatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak diberatkan (eksepsi) oleh Termohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No 41/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah minta izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu permohonan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No 41/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta permohonan ini merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, kemudian upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi tidak semuanya didasarkan atas pengetahuan sendiri, khususnya keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, karena saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas ada yang telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan ada pula yang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No 41/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan-keterangan yang telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dianggap memenuhi syarat-syarat materil kesaksian adalah hanya yang berkaitan dengan upaya yang telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon kemudian Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2015 dan belum dikaruniai anak;

----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata saat ini kedua belah pihak telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak pisah tersebut tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang dan tidak lagi ada komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga untuk rukun kembali, kondisi ini dapat dijadikan sebagai indikator (qarinah) yang menunjukkan bahwa terjadinya pisah tersebut akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus setidaknya-tidaknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hal kehendak dan keinginan, sehingga Pemohon tidak mau

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No 41/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi membina rumah tangga dengan Termohon sampai akhirnya Pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana disebutkan dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendangan memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon yang akhirnya menyebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi pengadilan memandang perlu memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran itu masih memungkinkan untuk didamaikan atau sudah mempengaruhi keutuhan rumah tangga pasangan suami isteri sehingga tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan, menunjukkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyisakan perasaan pada diri masing-masing yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu kembali dalam mahligai perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga untuk rukun kembali serta di persidangan Pemohon telah

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No 41/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap tidak ingin rukun kembali bersama Termohon, sementara Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah, ketidakhadiran Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Pemohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selanjutnya akan mengakibatkan hampunya hubungan di antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh surat Ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT, di dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : "Jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

- 1.- -bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
- 2.-----bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No 41/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.-----Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
- 4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sudiliharti, S.H.I. dan Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No 41/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUDILIHARTI,
FATKUL MUJIB, S.H.I., M.H.

S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

FITRIANDA DEVINA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	60.000,00
4.	PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No 41/Pdt.G/2025/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai = Rp 10.000,00
Jumlah = Rp 230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No 41/Pdt.G/2025/PA.AGM